

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KLAUSUL
PENGHINDARAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM DRAMA SERIES
BIDADARI BERMATA BENING**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**USMAN DWI CAHYO
22103050135**

PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Ketakutan terhadap pernikahan dan juga harapan tentang pernikahan yang ideal dari konten media sosial membentuk standar individu terhadap pasangan yang mana hal tersebut menjadi salah satu penyebab penurunan angka pernikahan. Perjanjian pranikah dapat menjadi salah satu solusi pemenuhan standar individu terhadap pasangan karena dapat mereduksi ketakutan dan memenuhi harapan terhadap pasangan selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Representasi dari fungsi perjanjian pranikah tersebut ada dalam drama series *Bidadari Bermata Bening*, di mana perjanjian pranikah digunakan untuk memenuhi standar religius individu terhadap pasangan dengan isi perjanjian tidak mau disentuh sebelum menguasai Juz 'Ammah dan Surah Yasin. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perjanjian pranikah dalam drama series *Bidadari Bermata Bening* kemudian menganalisisnya menggunakan teori pertukaran sosial dan sosiologi hukum islam, serta menguji keabsahannya menurut hukum positif Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan sosial, yuridis dan sosiologi hukum Islam. Analisis sosial dilakukan menggunakan teori pertukaran sosial George C. Homans dan sosiologi hukum islam, serta analisis normatif menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap adegan dan dialog dalam drama series serta melalui studi kepustakaan untuk mencari sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif dan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya perjanjian pranikah dilatarbelakangi oleh persepsi Ayna terhadap kelayakan Yoyok sebagai suami. Faktor-faktor yang memengaruhinya meliputi kehidupan Ayna yang religius, pesan dan harapan ibunya, pengalaman bersama gus Afif, pemahaman agama Yoyok, janji dengan bude-nya. Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum islam penilaian Ayna tentang sosok suami ideal, kelayakan Yoyok, serta tindakannya memilih menikah padahal tidak menginginkannya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam hukum islam. Yang nilai tersebut menentukan apa yang berharga yang mempengaruhi tindakannya dalam memilih *reward* dan *cost* dalam teori pertukaran sosial, serta secara yuridis, perjanjian tersebut tidak sah karena dibuat secara lisan tanpa pengesahan pejabat yang berwenang, tidak memenuhi unsur hal tertentu, serta memuat klausul yang berpotensi mengurangi hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Kata Kunci: *Perjanjian Pranikah, Keabsahan Hukum, Teori Pertukaran Sosial, Bidadari Bermata Bening, Hak dan kewajiban Suami Istri*

ABSTRACT

Fear of marriage and expectations of an ideal marriage shaped by social media content have influenced individuals' standards for choosing a spouse, which has become one of the factors contributing to the decline in marriage rates. A prenuptial agreement may serve as a solution for fulfilling individuals' expectations of a spouse because it can reduce fears and accommodate expectations, provided that its provisions do not conflict with the law, religion, or public morality. A representation of this function of a prenuptial agreement can be found in the drama series *Bidadari Bermata Bening*, where a prenuptial agreement is used to fulfill an individual's religious standards regarding a spouse through a clause stipulating that no physical contact would occur before the husband had mastered *Juz 'Ammah* and Surah Yasin. This study aims to describe and explain the factors underlying the emergence of the prenuptial agreement in the drama series *Bidadari Bermata Bening*, to analyze it using Social Exchange Theory and Islamic Sociology of Law, and to examine its validity under Indonesian positive law.

This research is a library research study employing social, juridical, and Islamic sociology of law approaches. The social analysis is conducted using George C. Homans' Social Exchange Theory and the perspective of Islamic Sociology of Law, while the normative analysis is based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law, and the Indonesian Civil Code. Data were collected through documentation of scenes and dialogues in the drama series, as well as through a literature review of written sources relevant to the research topic. The data were analyzed qualitatively using a deductive method and Miles and Huberman's interactive analysis model, which consists of data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification.

The findings indicate that the emergence of the prenuptial agreement was motivated by Ayna perception of Yoyok suitability as a husband. The factors influencing this perception include Ayna religious lifestyle, her mother's messages and expectations, her experiences with Gus Afif, Yoyok level of religious understanding, and a promise she made to her aunt. From the perspective of Islamic Sociology of Law, Ayna assessment of the ideal husband, her evaluation of Yoyok suitability, and her decision to marry despite not desiring the marriage were influenced by values embedded within Islamic law. These values determined what she considered valuable and, consequently, influenced her selection of rewards and costs within the framework of Social Exchange Theory. From a juridical perspective, the prenuptial agreement is legally invalid because it was made orally without authorization by a competent official, failed to satisfy the requirement of a specific object, and contained clauses that potentially diminished the rights and obligations arising from marriage.

Keywords: *Prenuptial Agreement, Legal Validity, Social Exchange Theory, Bidadari Bermata Bening, Rights and Responsibilities of Husband and Wife*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Usman Dwi Cahyo

Kepada Yth.,
Dekan fakultas Syariah dan hukum
Uin sunan kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Usman Dwi Cahyo
NIM : 22103050135
Judul : “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Klausul Penghindaran Kewajiban Istri Dalam Drama Series Bidadari Bermata Bening”


sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2026 M
22 Zulqaidah 1447 H

Pembimbing,



Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI
NIP. 19620908 198903 2 006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-658/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KLAUSUL PENGHINDARAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM DRAMA SERIES BIDADARI BERMATA BENING

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : USMAN DWI CAHYO
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050135
Telah diujikan pada : Senin, 25 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a26492c00559



Penguji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a21a0eac381a



Penguji II
MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a26424717da5



Yogyakarta, 25 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a26600cef383

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Usman Dwi Cahyo
NIM : 22103050135
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Klausul Penghindaran Kewajiban Istri Dalam Drama Series Bidadari Bermata Bening" merupakan asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dengan bantuan *Artificial Intelligence* dalam mengolah kata, bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diaacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 4 Mei 2026

17 Zulqaidah 1447 H

Penulis,



Usman Dwi Cahyo
22103050135

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

”إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur, penulis persembahkan karya ini untuk:

- ❖ Almamater kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Diri saya sendiri selaku penulis skripsi.
- ❖ Kedua orang tua sebagai guru pertama dalam setiap langkah kehidupan yang selalu ikhlas memprioritaskan anak-anaknya dalam setiap hal.
- ❖ Saudara-saudara saya yang membantu maupun mengganggu saya.
- ❖ Seluruh guru dalam hidup yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman.
- ❖ Teman-teman angkatan 2022 dan KKN yang pernah mengenal saya.
- ❖ Semua orang yang pernah berinteraksi dengan saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عَلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fathah	ditulis	u
2.	-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā Istiḥsān
----	--------------------------------	--------------------	---------------

2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإنشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

- I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

- J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya. 62 62 Fakultas Syari'ah dan Hukum Pedoman Penulisan Skripsi
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعِزُّهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puja dan puji Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena telah memberikan kepada hamba ini keinginan dan kekuatan untuk mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Klausul Penghindaran Kewajiban Istri Dalam Drama Series Bidadari Bermata Bening”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (S-1) Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen pengajar di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya kepada Dosen Pembimbing yang telah dengan tulus meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga untuk membimbing penulis hingga terselesaikannya karya ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak lainnya yang telah memberikan dukungan dan bantuan, antara lain:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Hj. Ermi Suhasti Syafe'i M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dengan sangat sabar serta memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Orang tua penulis, yakni Bapak Daenuri dan Ibu Fatati Humam yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan baik materi maupun nonmateri, dan kasih sayang tiada henti. Juga kepada saudara-saudara penulis Mas Muhammad Onto Kusumo, Mas Abu Bakar Jiwo Seto, Mas Umar Noto Susilo, serta adik saya Aji Sastro Ali dan juga keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat, doa dan bantuan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait dan semua pihak yang relevan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Yogyakarta, 3 Mei 2026

16 Zulqaidah 1447

Penulis,



Usman Dwi Cahyo

NIM. 22103050135

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II PERKAWINAN DAN PERJANJIAN PRANIKAH	22
A. Perkawinan.....	22
1. Pengertian Perkawinan.....	22
2. Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam	23
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	25
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam perundang-undangan.....	26
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	28
B. Perjanjian Pranikah	29
1. Pengertian Perjanjian Pranikah	29
2. Lahirnya Perjanjian Pranikah	31
3. Dasar Hukum Perjanjian Pranikah	33
4. Perjanjian Pranikah Dalam Pandangan Islam	33
5. Perjanjian Pranikah Dalam Kompilasi Hukum Islam	35
6. Syarat Formil Perjanjian Pranikah	36
7. Syarat Materiil Perjanjian Pranikah	37
BAB III PRAKTIK PERJANJIAN PRANIKAH DALAM DRAMA SERIES BIDADARI BERMATA BENING	39
A. Gambaran Umum Drama Series	39
B. Pesan Ibu.....	41
C. Hafalan Ayna Sebelum Dipondok	42
D. Kekaguman Terhadap Sosok Dewi Sinta Dalam Hikayat Ramayana.....	44
E. Lamaran Sebelum Yoyok	44

F. Pengalaman Ayna Tentang Yoyok	51
G. Perjanjian Pranikah Yang Digambarkan Dalam Series Bidadari Bermata Bening	57
H. Kehidupan Pernikahan Ayna Dan Yoyok.....	59
I. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Munculnya Perjanjian Pranikah Dalam Drama Series Bidadari Bermata Bening	68
1. Kehidupan Ayna.....	82
2. Pesan Ibunya	83
3. Calon Suami Selain Yoyok	84
4. Pengetahuan Keagamaan Yoyok.....	84
5. Janji Dengan Bude	85
BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH YANG DIGAMBARAKAN DALAM DRAMA SERIES BIDADARI BERMATA BENING	72
A. Analisis Sosial Terhadap Perjanjian Pranikah Yang Digambarkan Dalam Drama Series Bidadari Bermata Bening	72
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pranikah Yang Digambarkan Dalam Drama Series Bidadari Bermata Bening	77
C. Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pranikah Yang Digambarkan Dalam Drama Series Bidadari Bermata Bening	80
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1 <i>Halaman Terjemahan</i>	I
Lampiran 2 <i>Biografi Tokoh</i>	II
Lampiran 3 <i>Drama Series</i>	VI
CURRICULUM VITAE.....	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang sakral dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, institusi pernikahan di Indonesia menghadapi tantangan serius. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan angka pernikahan secara signifikan, dari 1,74 juta pernikahan pada tahun 2021¹ menjadi hanya 1,48 juta pada 2025.²

Fenomena penurunan angka pernikahan ini, Salah satu pemicu penurunan di kalangan generasi muda adalah maraknya tren *Marriage is Scary* di media sosial.³ Penelitian yang dilakukan Oktaviani dan Krismono menemukan bahwa ketakutan terhadap pasangan menjadi tema paling dominan dalam diskusi digital mengenai pernikahan. Ketakutan ini dipicu oleh pengalaman pribadi dan paparan narasi negatif tentang KDRT, perselingkuhan, serta konflik rumah tangga.⁴ Media sosial, terutama TikTok, berperan sebagai katalis yang mempercepat penyebaran narasi negatif tersebut. Algoritma platform cenderung menampilkan konten emosional tentang kegagalan pernikahan, sehingga membentuk persepsi kolektif bahwa pernikahan penuh risiko dan ketidakpastian.⁵

¹“Nikah dan Cerai Menurut Provinsi,” 2021, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUzTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian---2021.html?year=2021>. akses 27 Mei 2026.

² “Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian),” 2025 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUzTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>, akses 27 Mei 2026.

³Dwi Oktaviani dan Krismono “ANALYSIS OF THE MARRIAGE IS SCARY PHENOMENON AMONG GENERATION Z: A PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW SOCIOLOGY,” *Sahaja: Journal Sharia And Humanities*, Vol : 4, No : 1, (2025), hlm. 424.

⁴ *Ibid*, hlm., 427.

⁵ *Ibid*, hlm., 432.

Paparan yang berulang terhadap konten negatif ini mendorong generasi muda membentuk standar tinggi terhadap calon pasangan.⁶ Di sisi lain, muncul sebuah standar dari sekumpulan persepsi dan ekspektasi terhadap pasangan yang terbentuk melalui konten dengan durasi pendek tetapi intensif yang menghadirkan gambaran hubungan sempurna penuh cinta, romantisme, dan kemewahan emosional maupun material yang bernama pasangan standar *TikTok*.⁷ Kombinasi antara ketakutan terhadap risiko perkawinan dan meningkatnya ekspektasi terhadap pasangan inilah yang kemudian mendorong sebagian generasi muda menunda atau bahkan menolak pernikahan ketika standar tersebut tidak terpenuhi.

Di tengah situasi ini, negara memiliki mekanisme dalam memenuhi ekspektasi dan kebutuhan pasangan suami istri yang tidak ada pada norma umum dengan diwujudkan melalui pemberian kewenangan untuk membuat perjanjian pranikah sebagai sarana pengaturan hubungan perkawinan secara otonom. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menyepakati hal-hal tertentu selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Dasar yuridis dari ketentuan perjanjian pranikah bersumber pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang memungkinkan para pihak mengatur isi perjanjian sesuai kebutuhan mereka.⁸

perjanjian pranikah dapat digunakan sebagai salah satu solusi yang relevan. Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian pra nikah hukumnya mubah (boleh), bahkan dianjurkan jika terdapat kekhawatiran akan

⁶ *Ibid*, hlm., 428.

⁷Eppagelia Mesyakh Sipahutar, Desy Safitri, dan Sujarwo “Perspektif Gen Z Terhadap Standar Pasangan Ideal Di Tiktok,” *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol : 2 No: 3 (Juli 2025), hlm. 1736.

⁸Lisa Wage Nurdiyanawati dan Siti Hamidah “Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama Dan Kesusilaan,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol: 4, No: 1 (Juni 2019), hlm. 103.

ketidakadilan atau pelanggaran hak di kemudian hari (Elin Siswanti, dalam jurnalnya). Perjanjian pranikah dapat mengatur hak dan kewajiban suami istri, termasuk pembagian harta bersama, batasan poligami, serta konsekuensi jika terjadi KDRT atau wanprestasi.⁹ Dengan adanya perjanjian yang sah secara agama dan negara, standar tinggi yang diinginkan individu dapat dipenuhi secara terukur dan mengikat. Hal ini tidak hanya mereduksi ketakutan terhadap pernikahan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Di sinilah perjanjian pranikah perlu masuk sebagai solusi. Dengan adanya perjanjian pranikah yang sah, standar tinggi yang lahir dari ketakutan dan harapan dapat dipenuhi secara mengikat. Hal ini akan mereduksi kekhawatiran dan memenuhi harapan dalam pernikahan.

Refleksi terhadap fungsi perjanjian pranikah sebagai mekanisme pemenuhan standar individu terhadap pasangan dapat ditemukan dalam drama series *Bidadari Bermata Bening*. Drama series tersebut menceritakan Ayna yang mengajukan syarat kepada Yoyok bahwa dia tidak bersedia disentuh sebelum Yoyok mampu menguasai Juz ‘Amma dan Surah Yasin. Syarat ini mencerminkan adanya kesepakatan dan tuntutan yang tidak ada pada norma umum terhadap pasangan dalam hubungan perkawinan. Permintaan Ayna dapat dibaca sebagai bentuk pandangan bahwa Yoyok belum layak untuk dianggap sebagai suami yang mendapatkan haknya.

Dugaan ini semakin kuat jika dilihat dalam adegan yang digambarkan ketika Yoyok berusaha memamerkan kesalehan dengan mengatakan ingin melaksanakan salat Duha padahal waktu sudah masuk Zuhur. Perilaku ini menimbulkan kesan bagi Ayna bahwa pengetahuan agama Yoyok belum memadai. Selain itu, ibunya berpesan kepada Ayna agar dia mempertimbangkan dengan hati-hati dalam menerima lamaran, karena ibunya berharap agar Ayna menerima lamaran dari laki-laki yang saleh.

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa syarat yang diajukan Ayna bukan sekadar tindakan emosional, melainkan bentuk kesadaran terhadap

⁹Elin Siswanti “PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, vol:7, No :2, (2021), hlm. 433.

konsep kelayakan suami, yang dibangun berdasarkan standar moral dan religius yang dialaminya. Jika pernikahan dipandang sebagai bentuk interaksi sosial, maka perjanjian pranikah yang dilakukan dapat dimaknai sebagai upaya Ayna untuk menyeimbangkan potensi kerugian yang mungkin ia terima dengan meningkatkan keuntungan yang dianggap penting baginya. Dalam konteks hukum, hal ini merepresentasikan fungsi hukum yang memberi ruang bagi nilai sosial dan keagamaan untuk hidup berdampingan dengan norma hukum, di mana perjanjian pranikah menjadi alat untuk menegosiasikan peran, hak, dan kewajiban dalam hubungan perkawinan.

Alasan peneliti menggunakan praktik perjanjian pranikah dalam drama series *Bidadari Bermata Bening* adalah karena perjanjian tersebut memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan praktik perjanjian pranikah pada umumnya. Umumnya perjanjian pranikah dianggap hanya mengatur harta benda dan adanya anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu akan melebur menjadi satu, oleh karena itu hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian pranikah sebelum menikah. Padahal perjanjian perkawinan tidak hanya memuat urusan harta benda, tetapi juga dapat mengatur pembagian peran, tanggung jawab, dan bahkan pengasuhan anak.¹⁰

Beberapa penelitian seperti pada penelitian Enggel Gresnia dengan judul “Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata”, perjanjian pranikah dalam penelitian ini sebagai perlindungan terhadap harta dan anak, serta kedua pasangan bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian.¹¹

Kemudian penelitian Zuhrah, Husnatul Mahmudah dan Juhriati dengan judul “Tradisi Menyediakan Pekarangan Dan Rumah Sebagai Konsep Perjanjian Perkawinan Tidak Tertulis Pada Perkawinan Masyarakat Bima

¹⁰Lisa Wage Nurdiyanawati “Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama Dan Kesusilaan, hlm. 102.

¹¹Enggel Gresnia “Hukum Perjanjian Pranikah Dalam Pandangan Hukum Perdata,” *Al-bhast: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*. Vol: 2 No: 1 (April 2024), hlm. 65.

(Studi Kasus Di Kec. Belo)” dalam penelitian ini pembahasan perjanjian pranikah digunakan sebagai payung hukum dalam melindungi hak atas harta masing masing pihak.¹² Penelitian lain oleh Dian Rosita, Arina Novitasari dan, Muhammad Zainuddin dengan judul “Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan” juga yang membahas perjanjian pranikah sebagai proteksi terhadap harta masing-masing calon pasangan dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing.¹³

Perjanjian pranikah dalam drama series yang digunakan oleh Putri Balqis Humairah dengan judul penelitian “*Distorsi Hukum Keluarga Islam Indonesia: Studi terhadap Narasi Perjanjian Perkawinan dalam Film Wedding Agreement*” perjanjian pranikah dalam drama series dengan judul “*Wedding Agreement*” digunakan untuk menghilangkan kewajiban istri¹⁴ dan pembasan masa pernikahan.¹⁵

Dari penelitian-penelitian tersebut, perjanjian pranikah yang membahas mengenai pengaturan hak dan kewajiban suami dan istri yang digunakan sebagai alat pemenuhan tuntutan agar suami memenuhi standar individu sebelum hubungan perkawinan dijalankan secara penuh merupakan perjanjian pranikah yang tidak umum dalam penelitian tentang perjanjian pranikah. Keunikan ini menjadikan praktik tersebut menarik untuk dikaji karena memperluas fungsi perjanjian pranikah dari yang semula bersifat material

¹²Zuhra, Husnatul Mahmudah dan Juhriati “Tradisi Menyediakan Pekarangan Dan Rumah Sebagai Konsep Perjanjian Perkawinan Tidak Tertulis Pada Perkawinan Masyarakat Bima (Studi Kasus Di Kec. Belo),” *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. Vol: 5, No: 2 (Oktober 2021), hlm. 132.

¹³Dian Rosita, Arina Novitasari dan Muhammad Zainuddin “Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan,” *Jurnal Smart Law*. Vol: 1, No: 1 (2022), hlm. 68.

¹⁴Putri Balqis Humairah, “Distorsi Hukum Keluarga Islam Indonesia: Studi Terhadap Narasi Perjanjian Perkawinan Dalam Film Wedding Agreement.” *Skripsi*, UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR (2024), hlm. 52.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 64.

menjadi sarana pemenuhan tuntutan standar kelayakan pasangan berdasarkan persepsi individu.

Perjanjian pranikah yang sah adalah perjanjian yang tidak melanggar batasan hukum, agama, dan kesusilaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁶ Akan tetapi, praktik perjanjian pranikah yang digambarkan dalam drama series *Bidadari Bermata Bening* justru bertentangan dengan beberapa ketentuan hukum yang berlaku. *Pertama*, bentuk perjanjian yang digambarkan dalam drama series ini hanya berupa kesepakatan lisan, bukan perjanjian tertulis yang dicatatkan di hadapan notaris dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁷

Kedua, isi klausul perjanjian yang menunda pemenuhan hak suami hingga terpenuhinya syarat hafalan Al-Qur'an, meskipun lahir dari nilai religius, justru bertentangan dengan prinsip pembuatan perjanjian pranikah dengan mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga, karena menunda pelaksanaan hak yang seharusnya sah setelah akad dengan menambahkan syarat tambahan yang tidak diatur dalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁸

Ketiga, belum menguasai Juz 'Amma dan Surah Yasin bukan merupakan pengecualian dengan alasan yang sah istri tidak berbakti kepada suami, sebagaimana diatur dalam pasal 84 KHI.¹⁹ Kontradiksi ini semakin menarik karena tokoh utama digambarkan sebagai sosok muslimah yang salehah dan berakhlak mulia, tetapi tindakan yang dilakukan justru bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, praktik ini memberikan ruang yuridis untuk dianalisis mengenai pertentangan antara

¹⁶Pasal 29 ayat (2).

¹⁷Pasal 29 ayat (1).

¹⁸Pasal 140.

¹⁹Pasal 84 ayat (1).

praktik perjanjian pranikah sebagai upaya pemenuhan standar ideal individu dengan legitimasi hukum yang berlaku.

Selain itu, praktik perjanjian pranikah dalam drama series *Bidadari Bermata Bening* dapat dianalisis

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian ini berfokus pada dua pokok bahasan utama. *Pertama*, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik perjanjian pranikah dalam drama series *Bidadari Bermata Bening* serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya perjanjian pranikah. Faktor-faktor tersebut dipandang sebagai pendorong munculnya syarat tertentu dalam hubungan perkawinan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kerugian dan keuntungan yang akan diterimanya menurut pandangannya sendiri berdasarkan standar individunya.

Kedua, penelitian ini juga bermaksud menelaah praktik tersebut yang merupakan masalah sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara' yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan/kehormatan sebagai persyaratan inti bagi diterimanya masalah mursalah. Juga menelaah keabsahan klausul perjanjian yang digambarkan dalam drama series *Bidadari Bermata Bening*, dan juga sebagai bentuk kritik terhadap praktik perjanjian tersebut sebagai representasi sosial yang tampak religius namun berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum positif Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa muncul perjanjian pranikah dalam drama series *Bidadari Bermata Bening*?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya perjanjian pranikah dalam drama series *Bidadari Bermata Bening*?

3. Bagaimana analisis sosiologi hukum islam terhadap faktor penyebab munculnya perjanjian pranikah dalam drama series *Bidadari Bermata Bening*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan praktik perjanjian pranikah dalam drama series *Bidadari Bermata Bening*.
2. Untuk menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari lahirnya perjanjian pranikah dalam drama series *Bidadari Bermata Bening* dengan teori pertukaran sosial.
3. Untuk menjelaskan praktik perjanjian pranikah dalam drama series *Bidadari Bermata Bening* dengan sosiologi hukum islam.
4. Untuk menjelaskan keabsahan praktik perjanjian pranikah tersebut sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis (Kontribusi Keilmuan)

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, dalam memahami perjanjian pranikah melalui pendekatan sosiologi dan sosiologi hukum islam sebagai upaya untuk menyeimbangkan apa yang didapat dan dikorbankan yang dipengaruhi oleh hukum islam ketika pernikahan dipandang sebagai bentuk interaksi sosial yang didasari pertimbangan keuntungan dan kerugian.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat, terutama pengguna media sosial, bahwa standar individu dan kebutuhan personal dalam hubungan perkawinan dapat diakomodasi melalui perjanjian pranikah, selama perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai perjanjian pranikah dan representasinya dalam karya populer Islam telah menarik perhatian banyak peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Salah satu penelitian yang berhubungan langsung dengan objek sastra yang digunakan adalah karya Siana Subardi (2021) berjudul *“Penggunaan Novel Bidadari Bermata Bening dalam Pengajaran Nilai-nilai Pendidikan Islam untuk Remaja Putri di Dusun Tihulesi.”* Penelitian ini mengkaji novel *Bidadari Bermata Bening* karya Habiburrahman El Shirazy sebagai media pendidikan karakter bagi remaja putri. Melalui pendekatan edukatif-deskriptif, Siana menemukan bahwa novel tersebut sarat dengan nilai-nilai tauhid, ibadah, dan akhlak. Tokoh utama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, sabar, beriman, serta menjaga kehormatan diri di tengah ujian hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karya sastra Islam dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan pembentukan karakter religius.²⁰ Namun, penelitian ini tidak menyinggung secara mendalam aspek sosial terkait kontrak dan perjanjian yang muncul dalam narasi cerita.

Pendekatan serupa juga dilakukan oleh Siti Novia Rosalina (2021) dalam penelitiannya berjudul *“Nilai-nilai Religius dalam Novel Bidadari Bermata Bening dan Relevansinya terhadap Materi Pendidikan Agama Islam.”* Penelitian ini berupaya menelusuri nilai-nilai religius dalam novel tersebut yang dapat dijadikan sumber ajar dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dengan menggunakan analisis kualitatif, peneliti menemukan bahwa nilai-nilai utama dalam novel meliputi kesabaran, keikhlasan, ketaatan, serta rasa syukur. Tokoh perempuan digambarkan sebagai representasi muslimah ideal yang mampu menjaga diri dan menjadikan cobaan hidup sebagai bentuk penguatan iman.²¹ Penelitian ini menegaskan fungsi dakwah

²⁰Siana Subardi, “Penggunaan Novel Bidadari Bermata Bening Dalam Pengajaran Nilai-Nilai Pendidikan Islam Untuk Remaja Putri di Dusun Tihulesi Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah,” *Skripsi IAIN Ambon* (2021).

²¹Siti Novia Rosalina, “Nilai-Nilai Religius Dalam Novel Bidadari Bermata Bening Terhadap Materi Pendidikan Agama Islam.” *Skripsi, STIT Al Urwatul Wutsqo Jombang* (2024).

dalam sastra Islam, tetapi sama seperti penelitian Siana, analisisnya bersifat moral-deskriptif. Pandangan terhadap tokoh sepenuhnya idealistik dan belum mengupas secara kritis motif sosial atau penyimpangan hukum yang mungkin muncul dari tindakan tokoh.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, Putri Balqis Humairah (2024) melalui penelitiannya yang berjudul “*Distorsi Hukum Keluarga Islam Indonesia: Studi terhadap Narasi Perjanjian Perkawinan dalam Film Wedding Agreement*” menyoroti bagaimana media populer berupa drama series menggambarkan praktik perjanjian perkawinan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, Putri menemukan bahwa klausul perjanjian yang digambarkan dalam drama series *Wedding Agreement* bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena memuat syarat yang membatasi kewajiban istri dan menimbulkan ketimpangan relasi antara suami dan istri.²² Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena tersebut mencerminkan bentuk distorsi hukum keluarga Islam yang diangkat melalui media populer. Temuannya memperlihatkan bahwa hukum dan budaya memiliki hubungan timbal balik, meski penelitian ini belum membahas aspek sosiologis dan motivasi di balik munculnya perjanjian tersebut.

Penelitian yang bertentangan dengan kajian tersebut datang dari Muhammad Shohibul Fawa'id (2024) dengan skripsinya berjudul “*Hukum Membuat Perjanjian Perkawinan dalam Serial Wedding Agreement Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.*” Melalui pendekatan perbandingan hukum, Fawa'id menganalisis kesesuaian antara ketentuan perjanjian dalam serial *Wedding Agreement* dengan UU Perkawinan dan KHI. Ia menyimpulkan bahwa kedua aturan hukum tersebut sama-sama memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama disetujui kedua pihak dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun

²²Putri Balqis Humairah, “Distorsi Hukum Keluarga Islam Indonesia: Studi Terhadap Narasi Perjanjian Perkawinan Dalam Film Wedding Agreement.” *Skripsi*, UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR (2024).

kesusilaan. Fawa'id juga menegaskan bahwa UU Perkawinan mengatur secara umum, sedangkan KHI memberikan rincian lebih luas, termasuk tentang hak dan kewajiban suami istri.²³ Penelitian ini memberikan juga berkontribusi pada aspek legalitas formal, tetapi belum menyinggung bagaimana perjanjian itu lahir dari motif sosial tertentu, atau bagaimana media populer menafsirkan ulang nilai-nilai perkawinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Wage Nurdiyanawati dan Siti Hamidah (2019) berjudul "*Batasan Perjanjian Perkawinan yang Tidak Melanggar Hukum, Agama dan Kesusilaan*" bertujuan untuk mendeskripsikan kriteria perjanjian perkawinan yang sah menurut norma hukum, agama, dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis menelaah ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH Perdata, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta tidak bertentangan dengan nilai agama maupun moral sosial. Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi pasangan untuk menentukan isi perjanjian, tetapi dibatasi oleh norma hukum dan kesusilaan.²⁴ Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum positif Indonesia, namun penelitian ini hanya berfokus pada batasan normatif dan keabsahan yuridis saja.

Dari lima penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan, belum ada yang secara khusus membahas alasan atau faktor yang mendorong pembuatan perjanjian pranikah. Dua penelitian yang mengkaji cerita *Bidadari Bermata Bening* hanya menyoroti nilai-nilai moral dan religius tokohnya, tanpa mengulas motif di balik lahirnya syarat yang diajukan dalam perjanjian

²³Muhammad Shohibul Fawa'id, "Hukum Membuat Perjanjian Perkawinan Dalam Serial "Wedding Agreement" Berdasarkan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).

²⁴Lisa Wage Nurdiyanawati dan Siti Hamidah "Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama Dan Kesusilaan, hlm. 101-108.

tersebut. Dua penelitian lain yang menelaah perjanjian pranikah dalam drama series *Wedding Agreement* berfokus pada keabsahan hukum dan kesesuaian klausul perjanjian dengan peraturan perundang-undangan, namun tidak menjelaskan mengapa perjanjian itu dibuat atau faktor sosial yang melatarbelakanginya. Sementara satu penelitian lainnya membahas batasan perjanjian perkawinan dalam koridor normatif tanpa menyinggung faktor sosial yang mendahului terbentuknya perjanjian. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini hadir tidak hanya menjelaskan kesesuaian antara praktik perjanjian pranikah dengan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk mengisi kekosongan kajian pada aspek pra-perjanjian, yaitu dengan menjelaskan alasan yang mendorong seseorang membuat perjanjian pranikah.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana perjanjian pranikah dalam drama series *Bidadari Bermata Bening* dilahirkan dan kemudian menguji keabsahan perjanjian pranikah tersebut dengan analisis yuridis. Dalam menjawab hal tersebut peneliti menggunakan teori pertukaran sosial dan sosiologi hukum islam, serta peraturan-peraturan yang bertentangan dengan praktik perjanjian pranikah dalam drama series *Bidadari Bermata Bening*.

1. Teori Pertukaran Sosial

Teori pertukaran sosial yang digagas oleh George C. Homans adalah teori yang berupaya menjelaskan perilaku sosial mendasar dengan melihat dari sudut hadiah yang didapat dan biaya yang diberikan. Homans memandang setiap tindakan sosial sebagai hasil dari proses pertukaran di mana individu berusaha memperoleh ganjaran yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya.²⁵ Dalam pandangan ini, manusia dianggap sebagai aktor rasional yang berinteraksi berdasarkan perhitungan untung dan rugi untuk mencapai keseimbangan yang dianggap menguntungkan baginya.

²⁵Shokhibul Mighfar “Social Exchange Theory : Telaah Konsep George C. Homans Tentang Teori Pertukaran Sosial,” *JURNAL LISAN AL-HAL*. Vol:9 No:2 (Desember 2015), hlm. 273.

Bagian teori pertukaran sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah gagasan Homans mengenai hubungan timbal balik antara perilaku dan lingkungan (*reciprocal*). Dalam jurnalnya, Homans menjelaskan bahwa perilaku seseorang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosialnya, karena manusia dan lingkungannya saling memengaruhi satu sama lain. Hubungan tersebut senantiasa melibatkan tiga unsur utama, yakni imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*), dan keuntungan (*profit*).²⁶

Imbalan adalah segala hal yang diperoleh melalui adanya pengorbanan, pengorbanan merupakan segala hal yang dihindarkan atau dikorbankan dalam interaksi sosial, sedangkan keuntungan merupakan hasil bersih yang diperoleh individu dari pengurangan antara imbalan dan pengorbanan.²⁷ Melalui konsep ini, setiap tindakan sosial dapat dipahami sebagai usaha individu untuk menyeimbangkan antara manfaat yang diterima dan beban yang ditanggung dalam suatu hubungan sosial.

Prinsip utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *distributive justice*. Menurut Homans, keadilan distributif/*distributive justice* adalah aturan yang menyatakan bahwa setiap individu mengharapkan imbalan yang diterimanya sebanding dengan pengorbanan yang telah ia keluarkan. Semakin besar pengorbanan atau investasi seseorang dalam suatu hubungan, semakin besar pula imbalan yang pantas ia terima.²⁸ Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kontribusi dan hasil dalam interaksi sosial.

Jika *cost* tidak sesuai dengan *reward*-nya, maka salah satu pihak yang mengalami ketidakseimbangan seperti ini akan merasa sebal dan menghentikan interaksinya, sehingga hubungan sosialnya akan mengalami kegagalan.²⁹ Prinsip ini sangat relevan dalam menganalisis hubungan suami

²⁶*Ibid.*, hlm. 267.

²⁷*Ibid.*, hlm. 267.

²⁸*Ibid.*, hlm. 267-268.

²⁹*Ibid.*, hlm. 273.

istri karena keseimbangan dalam hubungan suami istri tidak hanya diatur oleh norma hukum, tetapi juga oleh ekspektasi individu terhadap hubungan perkawinan.

Teori ini menjelaskan interaksi sosial yang berfokus pada skala mikro yaitu pada tingkat kenyataan sosial antarpribadi (*interpersonal*) dengan analisisnya berpegang pada keharusan menggunakan prinsip-prinsip psikologi individu untuk menjelaskan perilaku sosial.³⁰ Oleh karena itu, terdapat beberapa proposisi dalam teori ini seperti proposisi sukses, proposisi pendorong, proposisi nilai, proposisi persetujuan agresi, dan proposisi rasionalitas.³¹

Dalam drama series *Bidadari Bermata Bening*, konsep teori pertukaran sosial tampak jelas melalui tindakan Ayna sebagai tokoh utama yang mengajukan syarat kepada Yoyok sebagai calon suaminya, agar tidak menyentuhnya sebelum menguasai Juz ‘Amma dan Surah Yasin. Berdasarkan teori pertukaran sosial, tindakan ini mencerminkan upaya Ayna untuk menyeimbangkan pertukaran dalam hubungan perkawinan.

Perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk interaksi sosial sedangkan syarat yang diberikan dapat dipandang sebagai bentuk negosiasi dari hubungan yang dianggap merugikan. Dalam prinsip *distributive justice* yang dikemukakan oleh Homans, tindakan tersebut menunjukkan upaya Ayna untuk memastikan bahwa *cost* yang akan ia berikan sebagai istri sebanding dengan *reward* yang didapatkan, sehingga tercapai keseimbangan dalam hubungan berdasarkan perhitungan untung dan rugi yang dianggap adil olehnya.

2. Sosiologi hukum islam M. Atho' Mudzhar

Sosiologi Hukum Islam dalam pemikiran M. Atho' Mudzhar memandang bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai norma atau teks

³⁰*Ibid.*, hlm. 265.

³¹*Ibid.*, hlm. 275-278.

keagamaan yang bersifat doktrinal, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum Islam dapat dikaji melalui perilaku masyarakat, praktik keagamaan, serta interaksi antara norma agama dengan kondisi sosial yang melingkupinya.³² Dalam penelitian ini, Sosiologi Hukum Islam digunakan untuk menganalisis pengaruh nilai-nilai hukum Islam terhadap penilaian Ayna mengenai hal-hal yang dianggap penting dan berharga dalam kehidupan perkawinan. Penilaian tersebut kemudian membentuk standar yang digunakan Ayna dalam menilai keuntungan (reward) dan kerugian (cost) dalam hubungan perkawinannya.

Dengan demikian, jika Teori Pertukaran Sosial digunakan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut memengaruhi tindakan Ayna dalam membuat klausul penundaan kewajiban istri dalam perjanjian pranikah, maka Sosiologi Hukum Islam digunakan untuk menjelaskan sumber nilai yang membentuk cara pandang Ayna.

3. Pasal 84 ayat (1) KHI

Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.”³³

Ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban istri berupa berbakti lahir dan batin kepada suami yang disebutkan dalam pasal 83 ayat (1) KHI, merupakan kewajiban normatif dalam rumah tangga, dan penolakan terhadap kewajiban tersebut hanya dapat dibenarkan apabila terdapat alasan yang sah secara syar’i.

Alasan yang sah dalam ketentuan tersebut adalah alasan yang dibenarkan menurut hukum dan syariat Islam, yaitu kondisi di mana suami memerintahkan sesuatu yang berlawanan dengan ketentuan agama atau

³²M. Rasyid Ridla, “Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar),” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* Vol:7, No:2 (2012), hlm. 135.

³³Pasal 84 ayat (1).

mengandung kemaksiatan. Dengan demikian, seorang istri diperbolehkan untuk tidak berbakti kepada suaminya seperti apabila suami memerintahkan untuk menanggalkan hijab, meninggalkan salat, atau mengajak berhubungan suami istri pada waktu haid atau nifas. Perintah-perintah semacam itu tidak wajib ditaati, karena bertentangan dengan prinsip ketaatan yang dibatasi oleh kebenaran syar'i.³⁴

Dalam penelitian ini, Pasal 84 ayat (1) KHI digunakan untuk menilai alasan tokoh utama dalam drama series *Bidadari Bermata Bening* yang menunda pemenuhan kewajiban istri melalui perjanjian pranikah. Meskipun tindakan tersebut didasari niat religius, alasan yang digunakan tidak termasuk kategori alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam KHI, sebab tidak didasarkan pada larangan syariat atau pelanggaran hukum, melainkan pada standar pribadi yaitu belum menguasai Juz 'Amma dan Surah Yasin. Oleh karena itu, secara hukum alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembenaran untuk menolak kewajiban istri kepada suami.

4. Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 140 KUH Perdata menyatakan bahwa:

Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama.³⁵

Ketentuan ini memberikan batasan yang tegas bahwa isi perjanjian perkawinan tidak boleh mengubah atau mengurangi hak-hak yang secara hukum melekat pada kedudukan suami. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki hak-hak hukum tertentu, salah satunya adalah hak untuk memperoleh ketaatan istri yang ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (1)

³⁴Rahmat Ramadhan, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i," *Comparativa*, Vol. 2, No. 1 (Januari–Juni 2021), hlm. 66.

³⁵Pasal 140.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)³⁶ sebagai kewajiban istri. Dengan demikian, ketaatan istri bukan sekadar norma sosial, tetapi merupakan hak suami yang dilindungi oleh hukum positif yang berlaku.

Dalam penelitian ini, Pasal tersebut menjadi dasar untuk mengkritik klausul perjanjian pranikah dalam drama series *Bidadari Bermata Bening*, di mana tokoh utama perempuan mensyaratkan agar suaminya tidak boleh menyentuhnya sebelum menguasai Juz ‘Amma dan Surah Yasin. Klausul ini terlihat menambah kewajiban bagi suami, namun secara substansial justru mengurangi hak suami yang dijamin oleh hukum yaitu hak untuk memperoleh ketaatan istri, sehingga penambahan kewajiban di luar ketentuan hukum positif berakibat pada pembatasan pemenuhan hak suami sebagai kepala keluarga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang membatasi kegiatannya pada penelusuran dan pengolahan bahan-bahan pustaka tanpa memerlukan riset lapangan atau pengumpulan data empiris secara langsung.³⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan karena seluruh kegiatan penelitian dilakukan tanpa terjun langsung ke lapangan. Objek kajian berupa drama series *Bidadari Bermata Bening* serta bahan hukum yang menjadi dasar analisis yang seluruhnya dikaji melalui bahan pustaka dan sumber tertulis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sifat deskriptif analitis adalah sifat penelitian yang berupaya untuk menggambarkan serta menjelaskan

³⁶Pasal 84 ayat (1).

³⁷Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*, cet. ke-3 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 2.

keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil kajian yang dilakukan.³⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai praktik perjanjian pranikah sebagaimana digambarkan dalam drama series *Bidadari Bermata Bening*, serta menjelaskannya dengan teori pertukaran sosial praktik tersebut dan meninjau kesesuaiannya dengan norma-norma hukum positif yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.³⁹ Melalui pendekatan, peneliti dapat menentukan cara pandang terhadap objek kajian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian, yaitu pendekatan yuridis (perundang-undangan) sosiologis (*exchange theory*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi dan kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dalam dua tahap. *Pertama*, bahan primer diperoleh melalui dokumentasi terhadap objek kajian berupa drama series *Bidadari Bermata Bening*. Dokumentasi dilakukan dengan menonton drama series tersebut secara cermat untuk mengidentifikasi adegan dan dialog yang merepresentasikan praktik pembentukan perjanjian pranikah. Adegan dan dialog yang relevan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian tertulis sebagai bahan analisis normatif terhadap norma hukum individual yang dikaji.

Kedua, bahan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian perkawinan, seperti pasal-pasal pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta literatur akademik berupa

³⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105

³⁹*Ibid.*, hlm. 55.

buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perjanjian pranikah dan hukum keluarga Islam. Penelusuran kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk memperoleh landasan teoritis dan doktrinal yang mendukung analisis penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yang dipadukan dengan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada kasus yang bersifat khusus. Dalam konteks ini, peneliti memulai analisis dari ketentuan hukum positif yang berlaku, kemudian menurunkannya ke dalam analisis terhadap praktik perjanjian pranikah yang digambarkan dalam drama series *Bidadari Bermata Bening*. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap utama yang berlangsung secara interaktif dan terus-menerus, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi,⁴⁰

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang tidak relevan dengan rumusan masalah dieliminasi, sementara data yang berkaitan dengan fokus penelitian disusun berdasarkan kategori analisis yang telah ditentukan. Tujuan tahap ini adalah agar data yang dianalisis lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk naratif karena data yang didapat bersifat kualitatif. Penyajian data dilakukan untuk menampilkan hubungan antarunsur yang ditemukan

⁴⁰Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 85-87.

dalam penelitian, memahami pola, kecenderungan, dan keterkaitan antarvariabel yang sedang dikaji, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi secara berulang. Verifikasi dilakukan dengan meninjau kembali seluruh data dan hasil interpretasi sebelumnya untuk memastikan kesimpulan yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Setiap bab memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam membangun argumentasi hukum yang utuh. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan urgensi penelitian mengenai praktik perjanjian pranikah sebagai bentuk pemenuhan standar individu terhadap pasangan. Telaah pustaka menelusuri penelitian terdahulu guna menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian. Kerangka teoretik membahas teori dan peraturan yang digunakan untuk memahami praktik perjanjian pranikah, sedangkan metode penelitian menjelaskan pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang digunakan. Sistematika pembahasan memberikan gambaran mengenai susunan dan arah penelitian secara keseluruhan. Bab ini penting sebagai dasar konseptual dan metodologis penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang perkawinan dan perjanjian pranikah yang penting untuk memberikan landasan teoritik dan normatif dalam memahami hubungan hukum antara suami istri serta kedudukan perjanjian pranikah dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Bab ketiga berisi uraian data yang menggambarkan praktik perjanjian pranikah dalam drama

series *Bidadari Bermata Bening*. Bab ini penting karena menjadi sumber data utama yang digunakan untuk menentukan bentuk, faktor-faktor, dan praktik perjanjian pranikah yang dilakukan tokoh dalam cerita.

Bab keempat berisi argumentasi yang dibangun dari analisis terhadap praktik perjanjian pranikah dalam drama series *Bidadari Bermata Bening* dengan teori pertukaran sosial, sosiologi hukum islam, dan analisis yuridis. Bab ini menjadi inti penelitian karena memuat hasil analisis sosiologi hukum islam terhadap objek kajian. Bab kelima berisi kesimpulan yang memuat jawaban singkat atas rumusan masalah berdasarkan keseluruhan hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran dan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait praktik perjanjian pranikah sebagai bentuk pemenuhan standar individu terhadap pasangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Munculnya perjanjian pranikah dalam drama series *Bidadari Bermata Bening* dilatarbelakangi oleh persepsi Ayna terhadap kelayakan Yoyok sebagai suami. Ayna memiliki standar terhadap pasangan yang dianggap penting olehnya yaitu kualitas ibadah. Namun, Yoyok dinilai kurang dalam pengetahuan agama, sementara Ayna terpaksa menerima lamaran tersebut karena tekanan keluarga berupa janji yang telah dibuat dan ancaman bunuh diri dari budenya apabila Ayna mengingkarinya. Untuk mempertahankan prinsipnya sekaligus menghindari risiko yang lebih besar, Ayna melakukan negosiasi ulang melalui perjanjian pranikah dengan klausul penguasaan terhadap Juz ‘Amma dan Surah Yasin serta penundaan hak suami karena ia tidak mau disentuh sebelum syarat tersebut terpenuhi.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perjanjian pranikah tersebut meliputi kehidupan Ayna yang religius, pesan dan harapan ibunya yang ingin dipenuhi oleh Ayna untuk memikirkan dengan baik-baik memilih pasangan dan harapan agar hanya irang saleh yang melamar, pengalaman bersama Gus Afif sebagai sosok yang ideal bagi Ayna, pemahaman keagamaan Yoyok yang tidak mengetahui waktu salat menyebabkan keraguan Ayna terhadap Yoyok sebagai imam dalam rumah tangga dan janji dengan budenya menjadikan Ayna menerima pernikahan yang tidak diinginkan.
3. Berdasarkan tinjauan Sosiologi Hukum Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan Ayna dalam membuat perjanjian pranikah dipengaruhi oleh pemahaman dia tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hukum islam. Pengaruh tersebut terlihat dari pandangannya mengenai sosok

suami ideal yang dinilai berdasarkan kemampuan agama, penilaiannya terhadap Yoyok yang dianggap belum memenuhi standar religius yang diharapkannya, serta keputusannya untuk tetap melangsungkan pernikahan demi memenuhi janji yang telah diberikan kepada Bude-nya. Nilai-nilai tersebut kemudian membentuk cara pandang Ayna mengenai hal-hal yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga yang kemudian mempengaruhinya dalam menentukan keuntungan (*reward*) dan kerugian (*cost*) dalam perkawinan. Dengan demikian, Sosiologi Hukum Islam menjelaskan sumber nilai yang melatarbelakangi penilaian Ayna, sedangkan Teori Pertukaran Sosial menjelaskan bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam interaksi sosial dan mendorong lahirnya klausul penundaan kewajiban istri dalam perjanjian pranikah sebagai upaya Ayna meminimalkan *cost* dan memaksimalkan *reward*, serta jika diuji sari analisis yuridis perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah karena tidak tertulis dan disahkan pegawai pencatat nikah, isinya tidak memenuhi unsur tertentu dan berpotensi mengurangi hak suami.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian terkait “Keabsahan Perjanjian Pranikah Akibat Persepsi Ketidaklayakan Suami: Analisis Yuridis Terhadap Klausul Penghindaran Kewajiban Istri Dalam Drama Series Bidadari Bermata Bening”, penulis ingin menyampaikan beberapa saran berikut:

1. Bagi generasi sekarang

Bagi generasi saat ini yang dihadapkan pada berbagai standar dalam memilih pasangan, penting untuk memahami bahwa standar tersebut tidak selalu harus menjadi hambatan dalam membangun hubungan perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengakomodasi kesepakatan tertentu antara calon suami dan istri, termasuk yang berkaitan dengan kebutuhan atau ekspektasi dalam hubungan. Namun demikian, kesepakatan tersebut harus tetap disusun

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. *Pertama*, analisis sosial dalam penelitian ini hanya menggunakan teori pertukaran sosial George C. Homans, yang berfokus pada tingkat mikro (interpersonal) dengan asumsi rasionalitas individu dalam menghitung *reward* dan *cost*. Pendekatan ini belum mampu menjelaskan pengaruh struktur sosial, sistem norma, atau kekuatan kolektif di luar individu yang turut membentuk praktik perjanjian pranikah. *Kedua*, penelitian ini lebih menekankan pada aspek formil berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam, namun belum mengupas secara mendalam kriteria "melanggar kesusilaan" sebagai salah satu batasan keabsahan perjanjian pranikah. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji fenomena serupa, disarankan untuk:

- a. Memperdalam analisis terhadap batasan kesusilaan dalam perjanjian pranikah, khususnya ketika klausul perjanjian bersumber dari nilai standar moral individu. Peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana norma kesusilaan yang hidup di masyarakat baik yang bersifat umum maupun lokal berinteraksi dengan ketentuan hukum positif dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian pranikah,
- b. Menggunakan pendekatan sosiologi hukum alternatif untuk memperkaya pemahaman terhadap fenomena perjanjian pranikah yang lahir dari persepsi ketidaklayakan suami. Peneliti selanjutnya dapat menerapkan kerangka teori dari Max Weber, Emile Durkheim, Karl Marx, serta pemikiran Soerjono Soekanto dan Satjipto Raharjo. Dengan menggabungkan perspektif-perspektif tersebut, diharapkan peneliti selanjutnya mampu menghasilkan

analisis yang lebih komprehensif, tidak hanya pada tataran mikro interpersonal tetapi juga pada tataran makro struktural dan kultural.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta Timur: 2022.

2. Fikih / Usul Fikih / Hukum

Dziddan, Ahmad Daviq Nur, Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional,” *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Fawa'id, Muhammad Shohibul, “Hukum Membuat Perjanjian Perkawinan dalam Serial “Wedding Agreement” Berdasarkan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan,” *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Humairah, Putri Balqis, “Distorsi Hukum Keluarga Islam Indonesia: Studi terhadap Narasi Perjanjian Perkawinan dalam Film Wedding Agreement,” *Skripsi*, Sumatera Barat: UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2024.

Kumalasari, Reni, “Perempuan Dan Ketaatan: Analisis Terhadap Hadis Ketundukan Istri Pada Suami,” *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 2, No. 2 (2020).

Nazaruddin, Nirwan, “Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih,” *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol: 21, No: 2 (Oktober 2020).

Siswanti, Elin, “Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 7, No .2 (2021).

3. Peraturan Perundang-undangan

INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

5. Jurnal

Anwar, Syaiful, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1, No. 2 (Mei 2021).

Dahlan, Ahmad, dan Firdaus Albar, "Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita," *Yinyang: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 1 (Januari–Juni 2018).

Desliza, Muhammad Farhan, Yusup Hidayat, dan Suartini, "Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Menikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (Januari 2024).

Effendi, Absarani Maharani, "Analisis Akibat Hukum terhadap Hak Perkawinan dari Perjanjian Pra Nikah," *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6, No. 2 (2023).

Gresnia, Enggel, "Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata," *Al-Bhast: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (April 2024).

Haq, Miftahul, Jumni Nelli dan Erman Gani "Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jotika Research in Business Law*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2023).

Maimun, "Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata," *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2022).

- Mighfar, Shokhibul, "Social Exchange Theory: Telaah Konsep George C. Homans tentang Teori Pertukaran Sosial," *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2015).
- Nurdiyanawati, Lisa Wage, dan Siti Hamidah. "Batasan Perjanjian Perkawinan yang Tidak Melanggar Hukum, Agama, dan Kesusilaan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2019).
- Pratama, Muhammad Amri, Madan Syairazi Zega, Irfan Muhdiya, Haris Fhadillah Butar Butar, dan Hawwin Maylafaiza, "Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia," *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, Vol. 3, No. 3 (2024).
- Ramadhan, Rahmat, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i," *Comparativa*, Vol. 2, No. 1 (Januari–Juni 2021).
- Rasyid, M. Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.7, No.2 (2012).
- Saputra, Irsan, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 1, No. 2 (November 2024).
- Sipahutar, Eppagelia Mesyakh, Desy Safitri, dan Sujarwo. "Perspektif Gen Z terhadap Standar Pasangan Ideal di TikTok," *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 2, No. 3 (Juli 2025).
- Waluyo, Bing, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1 (April 2020).
- Oktaviani, Dwi, dan Krismono "Analysis Of The Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z: A Perspective Of Islamic Law Sociology," *Sahaja: Journal Sharia And Humanities*, Vol : 4, No : 1, (2025).
- Zuhra, Husnatul Mahmudah, dan Juhriati "Tradisi Menyediakan Pekarangan Dan Rumah Sebagai Konsep Perjanjian Perkawinan Tidak Tertulis Pada Perkawinan Masyarakat Bima (Studi Kasus Di Kec. Belo)," *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. Vol: 5, No: 2 (Oktober 2021).

Rosita, Dian, Arina Novitasari dan Muhammad Zainuddin “Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan,” *Jurnal Smart Law*. Vol: 1, No: 1 (2022).

6. Data Elektronik

“Bidadari Bermata Bening | Viu Original – Viu”,
<https://www.viu.com/ott/id/id/vod/2317461/Bidadari-Bermata-Bening>, akses pada 9 Februari 2026.

“Sinopsis Bidadari Bermata Bening | Viu Original - Viu”,
<https://www.viu.com/ott/id/articles/sinopsis-a-beautiful-angel-bidadari-bermata-bening/>, diakses pada 9 Februari 2026.

“Nikah dan Cerai Menurut Provinsi,” 2021,
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian---2021.html?year=2021>. akses 27 Mei 2026.

“Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian),” 2025
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>, akses 27 Mei 2026.

7. Lain-Lain

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, C ke-1, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rosalina, Siti Novia, “Nilai-Nilai Religius dalam Novel Bidadari Bermata Bening terhadap Materi Pendidikan Agama Islam,” *Skripsi*, Jombang: STIT Al Urwatul Wutsqo Jombang, 2024.

Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*, C ke-1, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Subardi, Siana, “Penggunaan Novel Bidadari Bermata Bening dalam Pengajaran Nilai-Nilai Pendidikan Islam untuk Remaja Putri di Dusun Tihulesi Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah,” *Skripsi*, Ambon: IAIN Ambon, 2021.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, C ke-3, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.